



Penilaian Aset Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu

Aurelius Xaverian Wea^{1*}, Cicilia A. Tungga², Rikhard T. Ch. Bolang³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: xaverianwea@gmail.com¹, cicilia.tungga@staf.undana.ac.id², rikhard.bolang@staf.undana.ac.id³

Korespondensi penulis: xaverianwea@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the valuation of motor vehicle assets at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Belu Regency. The background of the research is that there are still official vehicles in damaged or severely damaged condition that are still recorded as Regional Property (BMD), so an assessment is needed to obtain the limit value, liquidation value, and scrap value as the basis for asset elimination. The research uses a quantitative descriptive method with a case study approach on five motor vehicles owned by the Belu Regency Government, namely Honda Win in 2005, Honda Fit X in 2007, Suzuki Smash in 2007, Minibus in 2007, and Station Wagon in 2008. Data was collected through documentation, literature studies, and interviews. The assessment of vehicles that still have economic value is carried out using the market approach using the market data comparison method, while heavily damaged vehicles are assessed using the scrap value method. The results of the study show variations in market value and liquidation of vehicles that are still viable, as well as the value of scrap on heavily damaged vehicles. These findings confirm that the market approach can produce value estimates that reflect actual conditions, as well as become an objective basis for the elimination and transfer of motor vehicle assets owned by local governments.*

Keywords: *Liquidation Value; Market Approach; Motor Vehicles; Regional Property; Scrap Value.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penilaian aset kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu. Latar belakang penelitian adalah masih adanya kendaraan dinas dalam kondisi rusak maupun rusak berat yang tetap tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD), sehingga diperlukan penilaian untuk memperoleh nilai limit, nilai likuidasi, dan nilai *scrap* sebagai dasar penghapusan aset. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada lima kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Belu, yaitu Honda Win Tahun 2005, Honda Fit X Tahun 2007, Suzuki Smash Tahun 2007, Minibus Tahun 2007, dan Station Wagon Tahun 2008. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Penilaian kendaraan yang masih memiliki nilai ekonomis dilakukan dengan pendekatan pasar menggunakan metode perbandingan data pasar (*sales comparison approach*), sedangkan kendaraan rusak berat dinilai dengan metode nilai *scrap*. Hasil penelitian menunjukkan variasi nilai pasar dan likuidasi pada kendaraan yang masih layak, serta nilai *scrap* pada kendaraan rusak berat. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan pasar dapat menghasilkan estimasi nilai yang mencerminkan kondisi aktual, sekaligus menjadi dasar objektif dalam penghapusan dan pemindahtanganan aset kendaraan bermotor milik pemerintah daerah.

Kata Kunci: Barang Milik Daerah; Kendaraan Bermotor; Nilai Likuidasi; Nilai *Scrap*; Pendekatan Pasar.

1. LATAR BELAKANG

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan sumber daya strategis yang mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Keberadaan aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana operasional perangkat daerah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mendukung Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan BMD perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mulyasari (2023) menjelaskan bahwa aset daerah merupakan potensi ekonomi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Secara konseptual, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas, dapat diukur dalam satuan moneter, dan diharapkan memberikan manfaat pada masa mendatang (Standar Penilaian Indonesia, 2018). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, aset memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketidaktepatan pengelolaan aset dapat menurunkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memengaruhi kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan BMD memiliki landasan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Ketentuan tersebut mengamanatkan agar aset negara dan daerah dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pedoman teknisnya diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi tersebut mendefinisikan BMD sebagai barang yang diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun sumber perolehan lain yang sah.

Rangkaian pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Seluruh tahapan tersebut membentuk satu sistem yang saling berkaitan. Kelemahan pada inventarisasi dan pencatatan, misalnya, dapat menyebabkan perbedaan antara data administratif dan kondisi fisik aset. Persoalan lainnya dapat berupa aset yang tidak dimanfaatkan, aset rusak yang masih tercatat sebagai aset aktif, serta penyajian nilai aset yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Salah satu tahapan yang menentukan kualitas pengelolaan BMD adalah penilaian aset. Penilaian dilakukan untuk memperoleh nilai wajar yang dapat digunakan dalam penyusunan neraca, pemanfaatan, pemindahtanganan, ataupun penghapusan aset. Inventarisasi dan penilaian yang dilaksanakan secara berkala dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan karena memastikan keberadaan, kondisi, dan nilai aset tercatat secara tepat (Logoff et al., 2025). Hasil penilaian juga memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk menentukan apakah suatu aset masih layak digunakan, perlu dipelihara, dapat dipindahtangankan, atau harus dihapuskan.

Urgensi penilaian tersebut terlihat dalam pengelolaan kendaraan dinas. Kendaraan bermotor dibutuhkan untuk menunjang mobilitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, nilai dan manfaat

kendaraan terus mengalami perubahan akibat usia pemakaian, intensitas penggunaan, kerusakan, serta biaya pemeliharaan. Apabila perubahan kondisi tersebut tidak diikuti dengan inventarisasi dan penilaian yang memadai, nilai kendaraan dalam administrasi aset berpotensi tidak sesuai dengan keadaan fisiknya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan sekaligus mengoordinasikan pengelolaan aset pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Belu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kelima kalinya. Meskipun demikian, pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih mencatat adanya ketidaktertiban dalam penatausahaan aset tetap. Temuan serupa yang muncul pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa pencapaian opini audit belum sepenuhnya menghilangkan persoalan pada tingkat administrasi dan pengendalian aset.

Data inventaris BPKAD Kabupaten Belu menunjukkan terdapat 46 kendaraan dinas yang terdiri atas 43 sepeda motor dan tiga mobil. Sebanyak 41 kendaraan tercatat dalam kondisi baik, sedangkan lima kendaraan berada dalam kondisi rusak.

Tabel 1. Kondisi Aset Kendaraan Bermotor BPKAD Kabupaten Belu.

Jenis kendaraan	Baik	Rusak	Jumlah
Sepeda motor	40	3	43
Mobil	1	2	3
Total	41	5	46

Sumber: BPKAD Kabupaten Belu, 2026.

Keberadaan lima kendaraan rusak yang masih tercatat sebagai aset menunjukkan perlunya penilaian berdasarkan kondisi aktual. Tanpa penilaian yang tepat, nilai aset dalam laporan keuangan berpotensi tidak mencerminkan manfaat ekonomisnya. Keadaan tersebut juga dapat memengaruhi perencanaan kebutuhan, penganggaran pemeliharaan, pengadaan kendaraan pengganti, dan keputusan penghapusan aset. Dengan demikian, persoalan penelitian tidak hanya terletak pada kondisi fisik kendaraan, tetapi juga pada keterkaitan antara inventarisasi, prosedur penilaian, dan tindak lanjut atas hasil penilaian.

Penelitian mengenai aset daerah selama ini lebih banyak menempatkan penatausahaan dan kualitas laporan keuangan sebagai fokus utama. Kajian yang secara khusus menelaah pelaksanaan penilaian kendaraan bermotor serta penggunaannya sebagai dasar pengambilan keputusan di BPKAD Kabupaten Belu masih terbatas. Penelitian ini karena itu bertujuan menganalisis penilaian aset kendaraan bermotor pada BPKAD Kabupaten Belu, termasuk kondisi aset dan tindak lanjut pengelolaannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan

kontribusi bagi peningkatan akurasi pencatatan, akuntabilitas pengelolaan, dan optimalisasi pemanfaatan BMD di Kabupaten Belu.

2. KAJIAN TEORITIS

Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan mempunyai manfaat ekonomi maupun sosial. Aset tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam laporan keuangan, BMD harus dicatat dan disajikan secara tepat agar nilai yang dilaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2020 yang menekankan pentingnya penerapan kebijakan akuntansi pemerintahan secara konsisten dan akuntabel.

Aset pemerintah terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kendaraan bermotor termasuk dalam kelompok aset tetap berupa peralatan dan mesin karena mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan serta digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pencatatan kendaraan dinas harus memperhatikan harga perolehan, penyusutan, masa penggunaan, dan kondisi fisiknya.

Penilaian Aset Daerah

Penilaian aset merupakan kegiatan untuk memperkirakan nilai suatu BMD pada waktu tertentu. Penilaian diperlukan dalam penyusunan neraca, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset (Kondo, 2014). Melalui penilaian, pemerintah daerah dapat mengetahui nilai dan kondisi aktual kendaraan sehingga dapat menentukan tindak lanjut pengelolaannya.

Informasi nilai aset juga dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan transaksi aset pemerintah (Kaganova, 2012). Kendaraan yang masih layak dapat tetap digunakan atau dimanfaatkan, sedangkan kendaraan yang rusak berat dapat dipindahtangankan atau dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian BMD dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan kepala daerah dan dapat melibatkan penilai independen bersertifikat. Untuk kendaraan bermotor, penilaian dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan yang telah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan kondisi fisik aset. Penilaian oleh pihak independen harus mengikuti Standar Penilaian Indonesia agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Kondo, 2014).

Proses dan Pendekatan Penilaian

Proses penilaian dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut meliputi identifikasi kendaraan dan tujuan penilaian, survei awal, pengumpulan serta analisis data, penerapan metode penilaian, penentuan nilai akhir, dan penyusunan laporan (Harjanto & Hidayati, 2016). Data yang diperlukan antara lain jenis kendaraan, merek, tahun pembuatan, harga perolehan, masa penggunaan, kondisi fisik, kelengkapan dokumen, dan harga kendaraan sejenis.

Kendaraan bermotor digolongkan sebagai *personal property* atau benda bergerak karena tidak melekat secara permanen pada tanah maupun bangunan. Nilai kendaraan dapat mengalami penurunan akibat usia, intensitas pemakaian, kerusakan, kondisi pasar, dan perkembangan teknologi (Standar Penilaian Indonesia, 2018).

Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian aset. Pertama, pendekatan pasar dilakukan dengan membandingkan kendaraan yang dinilai dengan kendaraan sejenis berdasarkan harga transaksi atau penawaran. Perbandingan tersebut memperhatikan merek, tipe, tahun pembuatan, dan kondisi kendaraan. Kedua, pendekatan biaya dilakukan dengan menghitung biaya penggantian kendaraan kemudian dikurangi penyusutan. Ketiga, pendekatan pendapatan digunakan apabila aset menghasilkan pendapatan atau arus kas (Standar Penilaian Indonesia, 2018). Pendekatan pasar dan biaya lebih sesuai digunakan untuk kendaraan dinas karena kendaraan tersebut pada umumnya tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.

Nilai Pasar, Nilai Limit, dan Nilai Likuidasi

Nilai pasar merupakan perkiraan harga yang dapat diterima dari penjualan aset secara wajar antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan. Nilai limit adalah harga paling rendah yang ditetapkan oleh penjual dalam pelaksanaan lelang. Sementara itu, nilai likuidasi merupakan perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh apabila aset harus dijual dalam waktu yang relatif singkat (Standar Penilaian Indonesia, 2018).

Nilai pasar, nilai limit, dan nilai likuidasi dapat digunakan BPKAD Kabupaten Belu sebagai dasar untuk menentukan perlakuan terhadap kendaraan dinas. Hasil penilaian akan menunjukkan kendaraan yang masih layak digunakan serta kendaraan yang perlu dipindahtangankan, dilelang, atau dihapuskan. Dengan demikian, penilaian yang tepat dapat meningkatkan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kendaraan bermotor milik daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kendaraan dinas serta menghitung nilai wajar, nilai limit, dan nilai likuidasi sebagai dasar pemindahtanganan atau penghapusan aset. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang tersedia tanpa menghasilkan generalisasi yang luas (Sugiyono, 2016). Data kuantitatif menjadi dasar utama penilaian, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memperjelas kondisi dan pengelolaan kendaraan.

Objek penelitian meliputi aset kendaraan bermotor yang diajukan untuk dinilai karena berada dalam kondisi rusak atau rusak berat. Variabel penelitian mencakup aset, penilaian, penghapusan, dan nilai *scrap*. Penilaian dimaknai sebagai proses memperkirakan nilai ekonomis kendaraan secara objektif berdasarkan kondisi pada saat penilaian. Sementara itu, nilai *scrap* merupakan perkiraan penerimaan dari penjualan bagian atau material kendaraan yang tidak lagi dapat digunakan secara produktif.

Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan kepala bidang serta staf BPKAD Kabupaten Belu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kondisi kendaraan dan prosedur pengajuan penghapusan aset (Wicaksono, 2020). Data sekunder bersumber dari dokumen inventaris kendaraan, harga perolehan, tahun pembelian, spesifikasi, kondisi fisik, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penilaian. Data pendukung juga diperoleh melalui buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, serta peraturan mengenai pengelolaan BMD.

Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan objek berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian (Hartono, 2013). Sampel penelitian terdiri atas lima kendaraan bermotor yang dipilih berdasarkan kondisi rusak atau rusak berat dan nilai perolehan tertinggi. Kendaraan rusak berat dinilai menggunakan pendekatan biaya, sedangkan kendaraan yang tidak termasuk rusak berat dinilai melalui pendekatan perbandingan data pasar.

Analisis data diawali dengan pemeriksaan fisik kendaraan untuk mengidentifikasi fungsi, kondisi, spesifikasi, tonase, dan unsur materialnya. Data tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kertas kerja penilaian menggunakan Microsoft Excel. Pendekatan pasar dilakukan dengan mengumpulkan harga penjualan atau penawaran kendaraan sejenis, memilih data pembanding yang relevan, dan memberikan penyesuaian terhadap perbedaan karakteristik kendaraan. Pendekatan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan biaya penggantian, penyusutan, kerusakan, dan kondisi fisik aset. Hasil kedua pendekatan kemudian direkonsiliasi

untuk memperoleh indikasi nilai wajar. Nilai tersebut digunakan untuk menentukan nilai limit atau nilai likuidasi sebagai dasar rekomendasi pemindahtanganan maupun penghapusan kendaraan bermotor milik BPKAD Kabupaten Belu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Kendaraan dengan Pendekatan Pasar

Pendekatan pasar digunakan untuk menilai Suzuki Smash Tahun 2007, Honda Fit X Tahun 2007, dan Honda Win Tahun 2005 karena kendaraan sejenis masih diperdagangkan di pasar kendaraan bekas. Penilaian dilakukan dengan metode perbandingan data pasar sesuai prinsip substitusi, yaitu pembeli yang rasional tidak akan membayar suatu aset melebihi harga aset lain yang mempunyai manfaat dan karakteristik sebanding.

Setiap kendaraan dinilai menggunakan tiga data pembanding yang diperoleh dari penawaran kendaraan bekas pada OLX Indonesia yang diakses pada Juni 2026. Pembanding dipilih berdasarkan kesamaan merek, tipe, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan. Harga penawaran terlebih dahulu dikurangi indikasi diskon sebesar 5%, kemudian disesuaikan berdasarkan lokasi, kondisi mesin, badan kendaraan, ban, lampu dan kelistrikan, serta kelengkapan dokumen dan status pajak. Hasil penyesuaian selanjutnya dihitung menggunakan rata-rata tertimbang untuk memperoleh indikasi nilai pasar.

Tabel 2. Hasil Penilaian Kendaraan dengan Pendekatan Pasar.

Objek penilaian	Indikasi nilai pasar	Nilai likuidasi
Suzuki Smash Tahun 2007	Rp3.279.455	Rp2.296.000
Honda Fit X Tahun 2007	Rp6.148.989	Rp4.919.000
Honda Win Tahun 2005	Rp11.391.925	Rp7.974.000

Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa Honda Win Tahun 2005 mempunyai indikasi nilai pasar tertinggi, yaitu Rp11.391.925, dengan nilai likuidasi Rp7.974.000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usia kendaraan bukan satu-satunya faktor yang menentukan nilai pasar. Meskipun lebih tua dibandingkan kedua objek lainnya, Honda Win masih diminati sebagai kendaraan operasional maupun motor klasik. Keberadaan komunitas pengguna dan kolektor turut mempertahankan permintaan dan nilai ekonomis kendaraan tersebut.

Honda Fit X Tahun 2007 menghasilkan indikasi nilai pasar Rp6.148.989 dan nilai likuidasi Rp4.919.000. Posisi nilai Honda Fit X berada di bawah Honda Win, tetapi lebih tinggi daripada Suzuki Smash. Nilai tersebut didukung oleh karakter kendaraan yang hemat bahan bakar, mudah dirawat, dan masih memiliki ketersediaan suku cadang yang cukup baik. Karakteristik ini membuat Honda Fit X tetap mempunyai manfaat sebagai kendaraan operasional harian.

Sementara itu, Suzuki Smash Tahun 2007 memperoleh indikasi nilai pasar Rp3.279.455 dan nilai likuidasi Rp2.296.000. Nilai tersebut merupakan yang terendah di antara tiga kendaraan yang dinilai. Hasil observasi menunjukkan bahwa mesin kendaraan berada dalam kondisi kurang baik, badan kendaraan mengalami korosi, ban telah aus, lampu dan kelistrikan kurang berfungsi, serta pajak kendaraan tidak aktif. Kondisi fisik dan administratif tersebut menurunkan nilai objek dibandingkan kendaraan sejenis yang ditawarkan di pasar.

Perbedaan nilai ketiga kendaraan menunjukkan bahwa penilaian kendaraan tidak dapat hanya didasarkan pada tahun pembuatan atau harga perolehan. Nilai juga dipengaruhi oleh kondisi fisik, kelengkapan administrasi, ketersediaan suku cadang, tingkat permintaan, dan karakteristik khusus kendaraan. Dalam kasus Honda Win, permintaan dari komunitas motor klasik mampu mempertahankan nilainya. Sebaliknya, kerusakan fisik dan permintaan yang lebih rendah menyebabkan Suzuki Smash mempunyai nilai pasar paling kecil.

Temuan tersebut sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (2018), yang menjelaskan bahwa pendekatan pasar dilakukan dengan membandingkan objek penilaian dengan aset identik atau sebanding yang tersedia di pasar. Apabila terdapat perbedaan karakteristik, penyesuaian harus dilakukan agar nilai yang dihasilkan mencerminkan keadaan objek pada tanggal penilaian. Penggunaan data pembanding dan penyesuaian juga sejalan dengan Maya Anita (2022), yang menyatakan bahwa ketepatan penilaian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kesesuaian data pembanding dan penyesuaian atas perbedaan kondisi objek.

Hasil penelitian ini turut mendukung Rizki, Dumairy, dan Djasmanuddin (2021), yang menemukan bahwa usia, kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, dan keadaan pasar merupakan faktor penting dalam menentukan nilai kendaraan. Pemeriksaan terhadap mesin, badan kendaraan, ban, kelistrikan, dan dokumen juga sesuai dengan penelitian Junitasari, Sari, dan Purnama Dewi (2024), yang menempatkan pemeriksaan kondisi sebagai tahapan penting sebelum aset ditetapkan untuk dihapus.

Dari sisi pengelolaan BMD, nilai pasar dan nilai likuidasi memberikan dasar yang lebih objektif dalam menentukan nilai limit kendaraan. Penilaian berbasis data pasar dapat mengurangi risiko penetapan harga yang terlalu tinggi sehingga aset sulit terjual ataupun terlalu rendah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Namun, nilai yang dihasilkan tetap merupakan estimasi pada tanggal penilaian, sedangkan harga transaksi akhir ditentukan melalui mekanisme penjualan atau lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian Kendaraan Berdasarkan Nilai *Scrap*

Pendekatan nilai *scrap* digunakan terhadap Station Wagon Tahun 2008 dan Minibus Tahun 2007 karena kedua kendaraan berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi layak

digunakan sebagai sarana transportasi. Penilaian tidak didasarkan pada fungsi kendaraan secara utuh, melainkan pada nilai ekonomis komponen yang masih dapat dijual atau dimanfaatkan sebagai suku cadang bekas.

Station Wagon Tahun 2008 telah tidak digunakan selama kurang lebih delapan tahun. Kendaraan mengalami kerusakan pada lampu dan bumper, sedangkan badan kendaraan berkarat, penyok, serta mengalami pemudaran cat. Ban dan velg mengalami penurunan kondisi, sementara jok, dasbor, kelistrikan, pendingin udara, trim, dan karpet juga mengalami kerusakan. Kondisi mesin dan komponen mekanis tidak dapat dipastikan karena kendaraan tidak digunakan dan tidak mendapatkan pemeliharaan rutin dalam waktu yang lama.

Kondisi serupa ditemukan pada Minibus Tahun 2007 yang juga telah tidak digunakan selama kurang lebih delapan tahun. Lampu depan mengalami kerusakan, gril hilang, bumper rusak, serta terdapat korosi dan penyok pada sejumlah bagian badan kendaraan. Pada bagian interior ditemukan jok yang aus dan sobek, dasbor retak, sistem audio tidak berfungsi, karpet dan plafon rusak, serta pendingin udara tidak dapat dioperasikan. Sistem pengereman, bahan bakar, pendingin mesin, dan kelistrikan juga diperkirakan mengalami penurunan fungsi.

Penilaian dilakukan berdasarkan harga komponen pada tiga pelaku usaha kendaraan bekas yang berada di Pasar Baru, Tetakiren, dan Lolowa, Kota Atambua. Komponen yang diperhitungkan meliputi mesin, transmisi, gardan, radiator, alternator, dinamo starter, kompresor AC, velg, jok, kaca kendaraan, kabel, dan komponen kelistrikan. Nilai dari ketiga pembanding kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai akhir *scrap*.

Tabel 3. Hasil Penilaian Kendaraan Berdasarkan Nilai *Scrap*.

Objek penilaian	Nilai akhir <i>scrap</i>
Station Wagon Tahun 2008	Rp9.817.000
Minibus Tahun 2007	Rp18.817.000

Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Tabel 3 menunjukkan bahwa Station Wagon Tahun 2008 memperoleh nilai akhir *scrap* Rp9.817.000, sedangkan Minibus Tahun 2007 memperoleh Rp18.817.000. Dengan demikian, terdapat selisih nilai sebesar Rp9.000.000. Nilai *scrap* Minibus yang lebih tinggi dipengaruhi oleh nilai mesin, transmisi, gardan, kaca kendaraan, velg, dan komponen lain yang masih dapat diperjualbelikan. Temuan ini menegaskan bahwa nilai kendaraan rusak berat tidak terutama ditentukan oleh tahun pembuatan, tetapi oleh jumlah, kondisi, dan nilai jual komponen yang masih tersisa.

Hasil tersebut sejalan dengan Pah, Tameno, dan Tungga (2023), yang menyatakan bahwa penilaian aset untuk tujuan penghapusan harus mempertimbangkan kondisi fisik dan manfaat ekonomi yang masih melekat pada aset. Walaupun kedua kendaraan tidak lagi mempunyai

manfaat operasional, komponennya masih memiliki nilai yang harus diperhitungkan sebelum aset dipindahtangankan atau dihapuskan.

Temuan ini juga mendukung Junitasari et al. (2024) dan Nurviani, Tan, dan Situmeang (2025) mengenai pentingnya pemeriksaan, inventarisasi, dan verifikasi kondisi aset sebelum penghapusan. Penentuan nilai *scrap* mencegah kendaraan rusak berat dihapus tanpa dasar nilai yang jelas. Dengan demikian, setiap keputusan penghapusan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.

Secara keseluruhan, penggunaan pendekatan pasar dan metode nilai *scrap* menunjukkan bahwa metode penilaian harus disesuaikan dengan kondisi aset. Pendekatan pasar relevan bagi kendaraan yang masih mempunyai fungsi dan permintaan, sedangkan nilai *scrap* lebih tepat bagi kendaraan rusak berat yang tidak ekonomis untuk diperbaiki. Hasil penilaian memberikan dasar bagi BPKAD Kabupaten Belu untuk menentukan nilai limit, melaksanakan pemindahtanganan, mengurangi biaya pemeliharaan aset tidak produktif, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penilaian kendaraan bermotor pada BPKAD Kabupaten Belu dilakukan dengan menyesuaikan metode terhadap kondisi aset. Metode perbandingan data pasar digunakan untuk kendaraan yang masih mempunyai fungsi dan permintaan, sedangkan metode nilai *scrap* diterapkan pada kendaraan rusak berat. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Honda Win 2005 memiliki nilai pasar Rp11.391.925 dan nilai likuidasi Rp7.974.000, Honda Fit X 2007 masing-masing Rp6.148.989 dan Rp4.919.000, serta Suzuki Smash 2007 masing-masing Rp3.279.455 dan Rp2.296.000. Sementara itu, nilai *scrap* Station Wagon 2008 mencapai Rp9.817.000 dan Minibus 2007 sebesar Rp18.817.000. Perbedaan nilai tersebut dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mesin, usia, kelengkapan, lokasi, serta permintaan pasar. Dengan demikian, penilaian berbasis kondisi aktual dan data pasar dapat menjadi dasar yang objektif dalam menentukan nilai limit, pemindahtanganan, dan penghapusan kendaraan daerah secara efektif, transparan, serta akuntabel.

Saran

BPKAD Kabupaten Belu perlu melaksanakan inventarisasi, pemeriksaan fisik, dan penilaian kendaraan dinas secara berkala agar nilai aset selalu sesuai dengan kondisi aktual. Penetapan nilai limit hendaknya menggunakan data pasar yang relevan, sedangkan kendaraan rusak berat dan tidak ekonomis untuk diperbaiki perlu dinilai berdasarkan komponen yang

masih mempunyai nilai jual. Pemeliharaan dan pengawasan penggunaan kendaraan juga perlu diperkuat untuk memperpanjang masa manfaat serta mencegah penurunan nilai akibat kurangnya perawatan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak objek dan membandingkan pendekatan pasar dengan pendekatan biaya atau pendapatan agar menghasilkan analisis penilaian aset daerah yang lebih menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Anita, M. (2022). Penilaian untuk tujuan perpajakan lainnya: Penentuan harga limit lelang kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(1), 15–31. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/1576>
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023, May 22). LKPD TA 2022: Kabupaten Belu pertahankan opini WTP untuk kelima kalinya. <https://ntt.bpk.go.id/lkpd-ta-2022-kabupaten-belu-pertahankan-opini-wtp-untuk-kelima-kalinya-2/>
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu. (2026). Data inventaris kendaraan bermotor [Dokumen internal tidak dipublikasikan].
- Harjanto, B., & Hidayati, W. (2016). Konsep dasar penilaian properti (Edisi ke-2). BPFE.
- Hartono, J. (2013). Metodologi penelitian bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman (Edisi ke-6). BPFE.
- Junitasari, P. D. K., Sari, D. M. I. P., & Dewi, N. D. A. K. P. (2024). Analisis prosedur penghapusan aset tetap pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 903–914. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.3970>
- Kaganova, O. (2012). Valuation and pricing of government land and property: A tip of a growing iceberg. *Real Estate Issues*, 37(1), 9–16. https://cre.org/wp-content/uploads/2017/03/Government_Land_and_Property.pdf
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1640). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/221-pmk-05-2020>

- Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. (2018). Kode etik penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (Edisi VII). Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.
- Kondo, N. S. (2014). Penilaian kendaraan dinas untuk tujuan penghapusan pada Sekretariat Daerah Kota Bitung tahun 2012 [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].
- Logoff, N. O. E., Lambe, K. H. P., & Baharuddin. (2025). Analisis inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 64–70. <https://doi.org/10.8844/a9cg9k41>
- Mulyasari, M. (2023). *Fixed Asset Management at the Lebak Regency Government*. *International Journal of Social Science Research*.
- Nurviani, N., Tan, D., & Situmeang, A. (2025). Assessing fixed asset write-off policy effectiveness in enhancing regional efficiency at Bappeda Riau Islands. *Jurnal Legalitas*, 18(1), 80–93. <https://doi.org/10.33756/jelta.v18i1.30668>
- OLX Indonesia. (2026). Iklan kendaraan bekas [Data penawaran daring]. Diakses pada Juni 2026 dari <https://www.olx.co.id>
- Pah, G. A., Tameno, N., & Tungga, C. A. (2023). Asset valuation with the aim of asset write-off in Kupang Regency. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(11), 2803–2816. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i11.6786>
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>
- Rizki, S. H. (2021). Penilaian kendaraan armada bus PO Tami Jaya untuk tujuan jual beli [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada]. ETD Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/200014>
- Simbolon, T. R., Hukom, A., Sutrisno, F. A. I., Lesdiana, A., Fransiska, N., & Priskila, E. (2023). Strategi pengelolaan kekayaan (aset) daerah dalam meningkatkan kinerja Pemda Kotawaringin Barat. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(2), 345–353. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/download/11981/5377>
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-23). Alfabeta.
- Wicaksono, A. (2022). Metodologi penelitian pendidikan: Pengantar ringkas. Garudhawaca.